



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KELEMBAGAAN MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (7), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (6), dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kelembagaan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KELEMBAGAAN MAJELIS WALI AMANAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNAND dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

- menyebarkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
  7. Alumni adalah setiap orang yang pernah kuliah paling sedikit 2 (dua) semester atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNAND.
  8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.
  9. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UNAND.
  10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
  11. Musyawarah Mahasiswa UNAND adalah musyawarah yang diikuti oleh wakil dari setiap organisasi mahasiswa intra universitas tingkat universitas dan fakultas, dan organisasi mahasiswa pascasarjana.
  12. Panitia Pemilihan anggota MWA yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh SAU dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan anggota MWA.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  14. Kelompok Kerja adalah kelompok atau tim kerja bersifat *ad hoc* yang dibentuk dalam rangka membantu penyusunan Peraturan.
  15. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

Ruang lingkup kelembagaan MWA yang diatur dalam Peraturan MWA ini meliputi:

- a. kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang MWA;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA;

- c. anggota kehormatan MWA;
- d. tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota MWA;
- e. rapat dan pengambilan keputusan MWA; dan
- f. keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KA.

## BAB II

### KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS WALI AMANAT

#### Pasal 3

MWA berkedudukan sebagai organ UNAND yang merupakan unsur penyusun kebijakan dan pengawasan nonakademik.

#### Pasal 4

MWA melaksanakan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.

#### Pasal 5

(1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNAND;
- b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNAND;
- c. menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNAND bersama SAU;
- e. menetapkan tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasan investasi dan kegiatan usaha;
- f. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- g. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- h. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- i. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNAND;

- k. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNAND;
  - l. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNAND;
  - m. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
  - n. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.
- (2) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan mengikat.

### BAB III

## PENGGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 6

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
- a. Menteri;
  - b. Rektor;

- c. Ketua SAU;
  - d. wakil dari Masyarakat 3 (tiga) orang;
  - e. wakil dari Dosen 8 (delapan) orang, yakni 4 (empat) orang jabatan akademik profesor dan 4 (empat) orang jabatan akademik lektor kepala;
  - f. wakil dari Alumni 1 (satu) orang;
  - g. wakil dari Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; dan
  - h. wakil dari Mahasiswa 1 (satu) orang.
- (2) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SAU.

#### Pasal 7

- (1) Anggota MWA memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (2) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Menjadi Anggota Majelis Wali Amanat

#### Pasal 8

- (1) Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNAND;
  - e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
  - f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNAND, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNAND dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
  - h. tidak memiliki konflik kepentingan;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.
- (2) Tidak memiliki konflik kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h adalah tidak sedang menduduki jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNAND, seperti menjabat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, ketua yayasan pendidikan tinggi atau jabatan tambahan lain yang setara pada perguruan tinggi lain, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan UNAND baik karena hubungan darah ataupun perkawinan.

#### Pasal 9

Selain syarat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1), anggota MWA wakil dari masyarakat wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bukan civitas akademika atau Tenaga Kependidikan UNAND; dan
- b. memiliki ketokohan secara nasional atau internasional dan memiliki jejaring untuk mendukung pengembangan UNAND.

#### Pasal 10

Selain syarat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1), anggota MWA wakil dari Dosen wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. dosen tetap UNAND;
- b. berpendidikan doktor;
- c. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi calon anggota MWA wakil Dosen profesor dan 60 (enam puluh) tahun bagi calon anggota MWA wakil Dosen lektor kepala;
- d. memiliki pengalaman kepemimpinan;
- e. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota SAU apabila terpilih sebagai Anggota MWA;

- f. bersedia mengundurkan diri sebagai Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan jabatan lain yang setara apabila terpilih menjadi anggota MWA.

#### Pasal 11

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan sekurang-kurangnya setingkat koordinator bidang atau fungsional madya;
- b. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pemilihan.

#### Pasal 12

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), anggota MWA wakil dari Mahasiswa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai Mahasiswa aktif pada salah satu jenjang diploma, sarjana, pascasarjana atau profesi;
- b. berada pada semester 4 sampai semester 6 bagi Mahasiswa program sarjana, atau pada semester 2 sampai semester 4 bagi Mahasiswa program diploma, profesi dan pascasarjana;
- c. memiliki IPK paling rendah 3,25 bagi Mahasiswa jenjang diploma/sarjana atau paling rendah 3,5 untuk Mahasiswa jenjang pascasarjana; dan
- d. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya sebagai ketua organisasi mahasiswa intra universitas, baik tingkat Universitas maupun Fakultas dan/atau organisasi mahasiswa pascasarjana.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengisian Keanggotaan Majelis Wali Amanat

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Menteri karena jabatannya ditetapkan menjadi anggota MWA.
- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

Pasal 14

Rektor karena jabatannya ditetapkan menjadi anggota MWA.

Pasal 15

Ketua SAU karena jabatannya ditetapkan menjadi anggota MWA.

Pasal 16

- (1) Ketua umum Ikatan Keluarga Alumni UNAND karena jabatannya diajukan dan ditetapkan menjadi Anggota MWA wakil dari alumni.
- (2) Dalam hal ketua umum Ikatan Keluarga Alumni UNAND tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota MWA, anggota MWA wakil dari alumni dipilih oleh IKA UNAND secara demokratis sesuai dengan mekanisme internal Ikatan Keluarga Alumni UNAND.

Pasal 17

- (1) Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNAND karena jabatannya diajukan dan ditetapkan menjadi anggota MWA wakil dari Mahasiswa.
- (2) Dalam hal Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNAND tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12, anggota

MWA wakil dari Mahasiswa dipilih melalui Musyawarah Mahasiswa UNAND.

- (3) Penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa UNAND sebagaimana dimaksud ayat (2) difasilitasi oleh SAU.
- (4) Musyawarah Mahasiswa UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa jabatan anggota MWA wakil dari Mahasiswa berakhir.

#### Pasal 18

Anggota MWA wakil dari dosen, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari masyarakat diisi melalui proses pemilihan anggota MWA.

#### Pasal 19

Pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan;
- b. pendaftaran bakal calon anggota MWA;
- c. verifikasi persyaratan administrasi;
- d. konfirmasi calon anggota MWA;
- e. pemilihan anggota MWA; dan
- f. penetapan dan pengusulan anggota MWA.

#### Paragraf 2

#### Panitia Pemilihan

#### Pasal 20

- (1) SAU membentuk Panitia Pemilihan yang anggotanya berjumlah sebanyak jumlah Fakultas.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari masing-masing Fakultas.
- (3) Komposisi Panitia Pemilihan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota yang ditetapkan oleh SAU.

- (4) Anggota Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Anggota SAU;
  - b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
  - c. memiliki kemampuan dalam melaksanakan proses pemilihan.
- (5) Anggota Panitia pemilihan dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon anggota MWA.

#### Pasal 21

Panitia Pemilihan berwenang:

- a. menerima pendaftaran bakal calon anggota MWA;
- b. melakukan verifikasi administrasi bakal calon anggota MWA;
- c. menyampaikan hasil verifikasi persyaratan administrasi kepada SAU;
- d. membantu SAU dalam melaksanakan tahapan konfirmasi calon anggota MWA oleh SAU;
- e. membantu SAU dalam melaksanakan proses pemilihan calon anggota MWA oleh SAU;
- f. menyampaikan laporan proses dan hasil pemilihan calon anggota MWA kepada SAU; dan
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melakukan proses pemilihan calon anggota MWA, Panitia Pemilihan melaksanakan tahapan sebagai berikut:
  - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota MWA;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota MWA;
  - c. melakukan verifikasi administrasi bakal calon anggota MWA;
  - d. menyampaikan hasil verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota MWA kepada SAU;

- e. membantu SAU dalam melaksanakan tahapan konfirmasi calon anggota MWA;
  - f. membantu SAU dalam melaksanakan tahapan pemilihan calon anggota MWA wakil dari dosen dan wakil dari masyarakat; dan
  - g. melaksanakan tahapan pemilihan calon anggota MWA wakil dari tenaga kependidikan oleh SAU dalam hal calon anggota MWA wakil dari tenaga kependidikan lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan koordinasi pelaksanaan musyawarah Tenaga Kependidikan dalam rangka pemilihan anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan.
- (3) Panitia Pemilihan memulai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 Hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Wali Amanat

### Pasal 23

Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota MWA wakil dari Dosen dan wakil dari Tenaga Kependidikan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sebelum jadwal pendaftaran bakal calon anggota MWA.

### Pasal 24

- (1) Bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat didaftarkan oleh Rektor paling sedikit 6 (enam) orang bakal calon.
- (2) Bakal calon anggota MWA dari unsur Dosen mendaftarkan diri atau didaftarkan.
- (3) Bakal calon anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan mendaftarkan diri atau didaftarkan.

## Pasal 25

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota MWA selain dari unsur masyarakat disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota MWA.
- (2) Dokumen persyaratan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. foto copy KTP;
  - b. daftar Riwayat hidup lengkap yang disertai dengan bukti dokumen yang sah;
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup tentang:
    - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
    - tidak berafiliasi kepada partai politik maupun organisasi sayap partai politik;
    - tidak memiliki konflik kepentingan apabila terpilih sebagai anggota MWA;
    - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.

## Pasal 26

Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota MWA wakil dari Dosen menyertakan dokumen lainnya berupa:

- a. foto copy pengangkatan sebagai Dosen tetap UNAND;
- b. foto copy ijazah pendidikan doktor; dan
- c. foto copy surat keputusan jabatan fungsional;

#### Pasal 27

Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan menyertakan dokumen lainnya berupa foto copy surat keputusan pengangkatan pada jabatan sekurang-kurangnya koordinator bidang atau fungsional madya.

#### Pasal 28

Panitia Pemilihan melakukan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota MWA dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diumumkannya pencalonan anggota MWA.

#### Paragraf 4

Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Majelis Wali Amanat

#### Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon anggota MWA wakil dari Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, bakal calon anggota MWA melakukan perbaikan selama dalam masa verifikasi.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal perbaikan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan tidak lengkap, bakal calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan bakal calon, Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon.

### Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon anggota MWA yang memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya waktu perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.
- (2) Penetapan calon anggota MWA yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota MWA yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Panitia Pemilihan.

### Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil verifikasi administrasi calon anggota MWA kepada SAU dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan calon anggota MWA yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penyerahan hasil verifikasi administrasi calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen hasil verifikasi yang terdiri atas:
  - a. dokumen kelengkapan administrasi seluruh bakal calon anggota MWA; dan
  - b. Berita acara penetapan bakal calon anggota MWA yang memenuhi persyaratan.

### Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan calon anggota MWA yang memenuhi persyaratan.

- (2) warga UNAND dan masyarakat dapat memberikan masukan tentang calon anggota MWA kepada SAU melalui Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 5

#### Konfirmasi Calon Anggota Majelis Wali Amanat

#### Pasal 34

- (1) SAU melakukan proses konfirmasi kepada calon anggota MWA.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait kesediaan, komitmen, dan kontribusi calon terhadap kepentingan kemajuan UNAND.
- (3) Pelaksanaan tahapan konfirmasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan konfirmasi calon anggota MWA yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris SAU.

#### Paragraf 6

#### Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat

#### Pasal 35

- (1) SAU memilih calon anggota MWA dari wakil Dosen yang memenuhi syarat yang terdiri dari 4 (empat) orang jabatan akademik profesor dan 4 (empat) orang jabatan akademik lektor kepala.
- (2) Pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, dilakukan proses pemungutan suara.
- (4) Calon peraih suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat pada masing-masing kelompok jabatan akademik profesor dan lektor kepala ditetapkan sebagai calon anggota MWA terpilih.

- (5) Dalam hal peraih suara terbanyak keempat lebih dari 1 (satu) orang karena memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan proses pemilihan ulang untuk menentukan peraih suara nomor urut empat.
- (6) Hasil pemilihan calon anggota MWA dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris SAU.

#### Pasal 36

Dalam pemilihan anggota MWA dari wakil Dosen, setiap anggota SAU memilih paling banyak 4 (empat) orang calon anggota MWA untuk masing-masing kelompok jabatan akademik profesor dan lektor kepala.

#### Pasal 37

- (1) SAU memilih calon anggota MWA dari wakil masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat setelah mendengarkan pertimbangan Rektor.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, dilakukan proses pemungutan suara.
- (4) Dalam pemilihan calon anggota MWA dari wakil masyarakat, setiap anggota SAU memilih paling banyak 3 (tiga) orang calon anggota MWA.
- (5) Calon peraih suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga ditetapkan sebagai calon anggota MWA terpilih.
- (6) Dalam hal peraih suara terbanyak ketiga lebih dari 1 (satu) orang karena memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan proses pemilihan ulang.
- (7) Dalam hal peraih suara terbanyak pertama lebih dari tiga orang, dilakukan pemilihan ulang yang diikuti oleh seluruh calon peraih suara terbanyak pertama.

- (8) Hasil pemilihan calon anggota MWA dari wakil masyarakat dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris SAU.

#### Pasal 38

- (1) Musyawarah Tenaga Kependidikan memilih calon anggota MWA dari wakil Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat dan konfirmasi SAU.
- (2) Musyawarah Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah yang dihadiri oleh Tenaga Kependidikan dengan jabatan paling rendah sebagai koordinator bidang atau fungsional madya.
- (3) Pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, dilakukan proses pemungutan suara.
- (5) Calon peraih suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai calon anggota MWA terpilih.
- (6) Dalam hal peraih suara terbanyak pertama lebih dari 1 (satu) orang karena memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan proses pemilihan ulang.
- (7) Hasil pemilihan calon anggota MWA dari wakil Tenaga Kependidikan dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (8) Pimpinan musyawarah dipilih dari dan oleh anggota musyawarah Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 39

- (1) Musyawarah Mahasiswa UNAND untuk memilih calon anggota MWA dari wakil Mahasiswa dilaksanakan dalam hal Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNAND yang sedang menjabat tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota MWA.

- (2) Pelaksanaan musyawarah mahasiswa dalam rangka pemilihan anggota MWA wakil dari Mahasiswa difasilitasi oleh kelompok kerja yang dibentuk SAU.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perwakilan mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNAND.
- (4) Musyawarah Mahasiswa UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah yang dihadiri oleh ketua organisasi mahasiswa intra universitas, tingkat Universitas maupun Fakultas dan/atau organisasi mahasiswa pascasarjana.
- (5) Pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, dilakukan proses pemungutan suara.
- (7) Calon peraih suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai calon anggota MWA terpilih.
- (8) Dalam hal peraih suara terbanyak pertama lebih dari 1 (satu) orang karena memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan proses pemilihan ulang.
- (9) Hasil pemilihan calon anggota MWA dari wakil Mahasiswa dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (10) Pimpinan musyawarah dipilih dari dan oleh anggota musyawarah Mahasiswa UNAND.

#### Pasal 40

- (1) IKA UNAND mengajukan ketua umum IKA UNAND sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari alumni kepada SAU.
- (2) SAU melakukan verifikasi terhadap keterpenuhan syarat bakal calon anggota MWA wakil dari alumni yang diajukan IKA UNAND.

- (3) Dalam hal bakal calon anggota MWA wakil dari alumni yang diajukan tidak memenuhi syarat, SAU mengembalikan berkas calon kepada IKA UNAND untuk dilakukan penggantian.
- (4) Tata cara pemilihan dan/atau penetapan calon anggota MWA dari wakil alumni ditentukan oleh IKA UNAND.

#### Paragraf 7

#### Penetapan Calon Anggota Majelis Wali Amanat

#### Pasal 41

- (1) SAU menetapkan calon anggota MWA wakil dari Masyarakat, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan Mahasiswa.
- (2) Penetapan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna SAU.
- (3) SAU menyampaikan hasil pemilihan anggota MWA kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan anggota MWA berdasarkan usulan SAU.

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Anggota Majelis Wali Amanat

#### Pasal 42

Anggota MWA berhak:

- a. mengajukan pertanyaan;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri; dan
- e. memperoleh hak keuangan, administratif, dan fasilitas lain dalam rangka menunjang kinerja MWA.

#### Pasal 43

Anggota MWA berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas secara profesional;

- b. menghadiri rapat-rapat MWA yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- c. menaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di UNAND;
- d. menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
- e. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ UNAND dan/atau lembaga lain.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat

Pasal 44

- (1) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatan;
  - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
  - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. melanggar kode etik UNAND;
  - g. mengundurkan diri; dan/atau
  - h. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MWA.
- (2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan MWA wakil dari Dosen berakhir apabila:
  - a. memasuki usia purna bakti;
  - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. diberhentikan dari jabatan dosen; atau
  - d. melaksanakan tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan.

- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan MWA wakil dari Tenaga Kependidikan berakhir apabila:
- a. memasuki usia purna bakti;
  - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. melaksanakan tugas belajar atau tugas lain lebih dari enam bulan.
- (4) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan MWA wakil dari Mahasiswa berakhir apabila:
- a. diberhentikan atau berhenti sementara dari status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester; atau
  - b. telah menyelesaikan studi.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal keanggotaan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berakhir, anggota MWA berhenti atau diberhentikan.
- (2) Anggota MWA berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. memasuki usia purna bakti;
  - e. telah menyelesaikan studi bagi anggota MWA wakil dari mahasiswa; atau
  - f. diberhentikan.
- (3) Anggota MWA diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f apabila:
- a. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
  - b. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. melanggar kode etik UNAND dan kode etik MWA;

- d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi anggota MWA wakil dari Dosen dan wakil dari Tenaga Kependidikan;
  - e. diberhentikan dari jabatan dosen bagi anggota MWA wakil dari Dosen; atau
  - f. melaksanakan tugas belajar atau tugas lain lebih dari enam bulan bagi anggota MWA wakil dari Dosen dan wakil dari Tenaga Kependidikan; atau
  - g. diberhentikan atau berhenti sementara dari status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester bagi anggota MWA wakil dari mahasiswa.
- (4) Anggota MWA yang berhenti dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua MWA dan dilaporkan dalam Rapat Pleno MWA.
- (5) Pemberhentian anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Rapat Pleno MWA.
- (6) Dalam hal anggota MWA berhenti atau diberhentikan, MWA menyampaikan pemberitahuan kepada SAU dan Rektor.

#### Bagian Kelima

#### Penggantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat

#### Pasal 46

- (1) Penggantian antar waktu dilakukan apabila anggota MWA berhenti atau diberhentikan.
- (2) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila masa jabatan anggota MWA tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota MWA pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota MWA yang berhenti atau diberhentikan.

- (4) Masa jabatan anggota MWA pengganti antar waktu dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan apabila lebih dari setengah masa jabatan atau lebih dari 30 (tiga) puluh bulan.

#### Pasal 47

- (1) Anggota MWA wakil dari Dosen, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari masyarakat yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar calon anggota MWA yang dipilih SAU atau musyawarah Tenaga Kependidikan.
- (2) Dalam hal anggota MWA wakil wakil dari Dosen, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari masyarakat dipilih secara musyawarah, anggota MWA pengganti antarwaktu juga dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat.
- (3) SAU melakukan verifikasi ulang terhadap keterpenuhan syarat calon anggota MWA pengganti antar waktu wakil dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terdapat dalam daftar calon anggota MWA.
- (4) Dalam hal calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat sebagai anggota MWA, SAU melaksanakan proses pengisian anggota MWA pengganti antar waktu wakil dari Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui proses pemilihan sesuai ketentuan Peraturan MWA ini.

#### Pasal 48

- (1) Anggota MWA wakil dari alumni yang berhenti antarwaktu digantikan oleh ketua umum IKA UNAND terpilih atau alumni yang dipilih oleh IKA UNAND sebagai anggota MWA pengganti antarwaktu.
- (2) SAU melakukan verifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon anggota MWA pengganti antar waktu wakil dari alumni.

#### Pasal 49

- (1) Anggota MWA wakil dari Mahasiswa yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar calon anggota MWA yang dipilih oleh Musyawarah Mahasiswa.
- (2) Dalam hal anggota MWA wakil dari Mahasiswa yang berhenti antarwaktu dijabat oleh Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNAND, calon anggota MWA pengganti antar waktu berasal dari Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa terpilih atau berasal dari hasil pemilihan melalui Musyawarah Mahasiswa UNAND.
- (3) SAU melakukan verifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon anggota MWA pengganti antar waktu wakil dari Mahasiswa.

#### Pasal 50

- (1) Anggota MWA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 ditetapkan dalam rapat paripurna SAU.
- (2) Anggota MWA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

### BAB IV

#### ANGGOTA KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT

##### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 51

- (1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang bertugas memberi masukan dan berkontribusi untuk pengembangan dan kemajuan UNAND.
- (2) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.

- (3) Anggota kehormatan MWA berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Anggota kehormatan MWA merupakan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap UNAND.

#### Pasal 52

Anggota kehormatan MWA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit;
- c. memiliki jejaring dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau dengan perusahaan nasional atau internasional;
- d. memiliki reputasi yang baik dalam perjalanan karirnya di lingkungan profesinya dan dikenal sebagai orang yang berhasil dan dihormati di masyarakat; dan
- e. memiliki kepedulian terhadap pembangunan dan pengembangan dunia pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat

#### Pasal 53

Anggota kehormatan MWA berhak:

- a. menghadiri rapat-rapat MWA atas undangan Ketua MWA;
- b. memberi masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan UNAND;
- c. memperoleh informasi terkait kegiatan UNAND;
- d. menyampaikan usul atau pendapat dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan nonakademik UNAND; dan
- e. menghadiri rapat pembahasan atau koordinasi dengan pimpinan UNAND atas undangan Ketua MWA.

#### Pasal 54

Anggota kehormatan MWA berkewajiban:

- a. menjaga nama baik UNAND;
- b. berperan serta aktif dan berkontribusi untuk pengembangan dan kemajuan UNAND;
- c. menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kehormatan MWA; dan
- d. menaati kode etik UNAND dan kode etik MWA.

#### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat

#### Pasal 55

- (1) Anggota kehormatan MWA diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor.
- (2) Anggota kehormatan MWA disahkan melalui Rapat Pleno MWA dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua MWA.

#### Pasal 56

Masa jabatan anggota kehormatan MWA berakhir dengan berakhirnya masa jabatan MWA yang mengangkatnya.

### BAB V

### SUSUNAN MAJELIS WALI AMANAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 57

- (1) Susunan MWA terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (2) Unsur keanggotaan MWA dari Menteri, Rektor, Ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa dilarang menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA.
  - (3) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan di UNAND dan perguruan tinggi lain.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ketua MWA dapat memberikan delegasi kepada wakil ketua MWA.

## Bagian Kedua

### Pengisian Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Wali Amanat

#### Pasal 58

- (1) Pengisian jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris MWA dilakukan melalui Rapat Pleno MWA.
- (2) Rapat Pleno MWA dalam rangka pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris MWA dipimpin oleh anggota MWA tertua dan termuda sebagai pimpinan Rapat Pleno sementara.

#### Pasal 59

- (1) Calon ketua MWA diusulkan dari dan oleh anggota MWA yang memenuhi persyaratan dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Pemilihan ketua MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan proses pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
- (4) Calon peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MWA terpilih.

#### Pasal 60

- (1) Ketua MWA terpilih mengusulkan calon wakil ketua MWA dan calon sekretaris MWA untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno.
- (2) Pengusulan calon wakil ketua MWA dan calon sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua MWA terpilih dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (3) Wakil ketua MWA dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan anggota MWA wakil dari Dosen.

#### Pasal 61

- (1) Hasil pemilihan ketua MWA dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh pimpinan Rapat Pleno MWA.
- (2) Berita acara Rapat Pleno dalam rangka pengisian jabatan ketua MWA dan Rapat Pleno penetapan wakil ketua dan sekretaris MWA menjadi dasar hukum bagi jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris MWA.

#### Pasal 62

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA adalah 5 (lima) tahun.

#### Bagian Ketiga

Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Wali Amanat

#### Pasal 63

- (1) Ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA berhenti dari jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berakhir masa jabatan; atau
  - d. diberhentikan.

- (2) Ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
  - a. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
  - b. melanggar kewajiban sebagai anggota MWA.
- (3) Dalam hal ketua MWA berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, Wakil Ketua MWA melaksanakan tugas dan wewenang ketua MWA sampai dipilih Ketua MWA pengganti antarwaktu.
- (4) Dalam hal wakil ketua MWA berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, ketua MWA mengajukan salah satu anggota MWA yang memenuhi syarat sebagai wakil ketua MWA pengganti antarwaktu kepada rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Dalam hal sekretaris MWA berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, ketua MWA mengajukan salah satu anggota MWA yang memenuhi syarat sebagai sekretaris MWA pengganti antarwaktu kepada Rapat Pleno untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Rapat pleno MWA dalam rangka pemilihan ketua MWA pengganti antar waktu dipimpin oleh wakil ketua dan sekretaris MWA.
- (7) Hasil rapat pleno MWA dalam rangka pengisian jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA pengganti antarwaktu dituangkan dalam berita acara rapat pleno yang ditandatangani oleh pimpinan rapat pleno.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal diperlukan, MWA dapat membentuk kelompok kerja yang bersifat *ad hoc* dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas MWA.
- (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno MWA dan ditetapkan dengan keputusan ketua MWA.



BAB VI  
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT

Bagian Kesatu  
Rapat Majelis Wali Amanat

Pasal 65

Rapat MWA terdiri atas:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Koordinasi; dan
- c. Rapat Kerja.

Pasal 66

- (1) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota MWA.
- (2) Rapat pleno sekurang-kurangnya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan terkait:
  - a. pengangkatan dan pemberhentian Rektor;
  - b. penetapan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
  - c. penetapan usulan perubahan statuta;
  - d. pengesahan Peraturan MWA;
  - e. pertanggungjawaban tahunan Rektor; dan
  - f. hal lain yang menjadi tugas dan wewenang MWA.
- (4) Dalam hal dipandang perlu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pihak lain yang diperlukan atas undangan MWA.

Pasal 67

- (1) Rapat koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh perwakilan MWA, pimpinan SAU, dan/atau Rektor atau Wakil Rektor.
- (2) Rapat koordinasi sekurang-kurangnya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Rapat Koordinasi diselenggarakan dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing organ.
- (4) Dalam hal dipandang perlu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pihak lain yang diperlukan atas undangan MWA.

#### Pasal 68

- (1) Rapat kerja adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota MWA dan/atau kelompok kerja dalam rangka membahas hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang MWA.
- (2) Rapat kerja sekurang-kurangnya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal dipandang perlu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pihak lain yang diperlukan atas undangan MWA.

#### Pasal 69

Rapat-rapat MWA pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, kecuali yang dinyatakan dilaksanakan secara tertutup.

#### Bagian Kedua

#### Tata Tertib Rapat Majelis Wali Amanat

#### Pasal 70

- (1) Rapat pleno dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi apabila rapat pleno dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota MWA.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kuorum rapat pleno masih belum tercapai, rapat ditunda dan dilanjutkan pada waktu lain dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari.

- (5) Kuorum untuk rapat yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (4) tercapai apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota MWA.
- (6) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum tercapai, rapat pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kuorum rapat pleno masih belum tercapai, rapat pleno dilanjutkan dan kuorum dianggap telah terpenuhi.

#### Pasal 71

- (1) Rapat MWA dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Setiap penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dan dibuatkan risalah rapat yang disetujui oleh semua peserta rapat, serta disimpan oleh Sekretaris MWA.

#### Pasal 72

- (1) Rapat pleno MWA dipimpin oleh ketua MWA.
- (2) Dalam hal Ketua MWA berhalangan hadir, rapat pleno dipimpin oleh wakil Ketua MWA.
- (3) Dalam hal ketua MWA dan wakil ketua MWA berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh sekretaris MWA.

#### Pasal 73

- (1) Rapat pleno MWA dapat diadakan atas kesepakatan rapat pleno sebelumnya, atau atas undangan Ketua MWA, atau atas usul dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota MWA.
- (2) Agenda rapat pleno MWA dicantumkan dalam undangan rapat.
- (3) Undangan rapat pleno disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu rapat yang ditentukan.

- (4) Dalam keadaan mendesak, undangan rapat pleno dapat disampaikan paling lambat 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan rapat pleno.

#### Pasal 74

- (1) Kehadiran anggota dalam rapat ditandai dengan menandatangani atau mengisi daftar hadir.
- (2) Anggota yang berhalangan untuk hadir atau akan meninggalkan acara rapat, harus mendapat izin pimpinan rapat.

#### Pasal 75

Setiap keputusan rapat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota MWA paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah rapat berlangsung.

### Bagian Ketiga

#### Pemungutan Suara Majelis Wali Amanat

#### Pasal 76

- (1) Setiap anggota MWA memiliki hak suara.
- (2) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (3) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (4) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah hak suara pemilih.
- (5) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.
- (6) Tata cara pemungutan suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor dengan Peraturan MWA.

#### Pasal 77

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat pleno MWA dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila diputuskan dalam rapat pleno MWA.
- (4) Keputusan rapat pleno MWA bersifat mengikat.

#### Pasal 78

- (1) Ketua MWA menyampaikan hasil keputusan MWA secara resmi kepada pemangku kepentingan di UNAND.
- (2) Anggota MWA lainnya dapat menyampaikan penjelasan terhadap hasil keputusan rapat MWA kepada unsur yang diwakilinya dan/atau kepada pihak lainnya setelah mendapat izin dari Ketua MWA.

### BAB VII

#### KEANGGOTAAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA KOMITE AUDIT

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan dan Tugas Komite Audit

#### Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, MWA membentuk KA.
- (2) KA berkedudukan sebagai organ MWA.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KA bertanggung jawab kepada MWA.

#### Pasal 80

- (1) KA mempunyai tugas:
  - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNAND di bidang nonakademik;
  - b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan

- c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), KA berwenang:
- a. meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala yang disusun satuan pengawas internal;
  - b. memantau proses tindak lanjut rekomendasi audit eksternal;
  - c. menyampaikan hasil telaah atas laporan audit internal maupun eksternal kepada MWA;
  - d. melakukan analisis risiko terhadap kebijakan Rektor dalam melakukan:
    - 1. perjanjian dengan pihak luar terkait dengan pemanfaatan aset UNAND;
    - 2. penggunaan anggaran; dan
    - 3. penyusunan rencana anggaran biaya;
  - e. memberi rekomendasi kepada MWA untuk menunjuk dan mengangkat tenaga audit eksternal.

#### Pasal 81

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan audit yang dilaksanakan KA mencakup audit di bidang:
- a. manajemen;
  - b. aset dan keuangan;
  - c. kepegawaian;
  - d. sarana dan prasarana;
  - e. hukum; dan
  - f. bidang lain yang tidak bertentangan dengan kewenangan MWA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KA berhak mengakses dokumen dan aktivitas pada organisasi di lingkungan UNAND yang berhubungan dengan tugasnya.

## Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KA berkewajiban menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang dimiliki UNAND.

## Bagian Kedua Keanggotaan Komite Audit

### Pasal 83

- (1) Anggota KA diangkat oleh MWA.
- (2) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua KA.
- (3) Keanggotaan KA, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang anggota MWA;
  - b. paling banyak 4 (empat) orang bukan anggota MWA.
- (4) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
  - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
  - b. tata kelola perguruan tinggi;
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
  - d. pengelolaan barang milik negara; dan
  - e. manajemen risiko.
- (5) Penentuan anggota KA harus memperhatikan representasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 84

Anggota KA harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak dalam status sebagai pejabat Negara;
- e. memiliki waktu yang cukup dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas sebagai anggota KA;

- f. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara; dan
- g. memiliki integritas dan keahlian yang dibutuhkan sebagai anggota KA.

#### Pasal 85

- (1) Anggota KA diangkat oleh MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah MWA ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat pleno MWA.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan anggota KA, rapat pleno MWA mengangkat anggota KA pengganti antar waktu.
- (4) Pengangkatan anggota KA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggota KA berhenti atau diberhentikan.

#### Bagian Ketiga

#### Organisasi Komite Audit

#### Pasal 86

- (1) Organisasi KA terdiri atas:
  - a. ketua, merangkap sebagai anggota; dan
  - b. anggota.
- (2) Ketua dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Ketua dan anggota KA ditetapkan dengan keputusan ketua MWA.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Anggota Komite Audit

Pasal 87

- (1) Anggota KA dapat berhenti dalam masa jabatannya, apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota KA diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. berhalangan selama 6 (enam) bulan;
  - b. ditugaskan sebagai pejabat negara;
  - c. melanggar kode etik UNAND dan kode etik MWA;
  - d. tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno MWA dan ditetapkan dengan keputusan ketua MWA.

Bagian Kelima  
Tata Kerja Komite Audit

Pasal 88

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KA wajib menerapkan prinsip profesional, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungan kerjanya.
- (2) Ketua KA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi anggotanya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.
- (3) Setiap anggota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada ketua KA serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 89

Pada saat Peraturan ini berlaku, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA yang telah diangkat berdasarkan rapat dan/atau musyawarah anggota MWA sebelum Peraturan MWA ini ditetapkan adalah sah dan menjalankan masa tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

### Pasal 90

Untuk pertama kali, pengangkatan anggota KA dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan MWA ini ditetapkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 91

Peraturan MWA ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan MWA ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 11 Januari 2022

MAJELIS WALI AMANAT



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 Januari 2022

WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER DAYA



WIRSIWA ARIF HARAHAP

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 02

LAMPIRAN I

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 1 TAHUN  
2022 TENTANG KELEMBAGAAN MAJELIS WALI AMANAT

**FORMULIR-FORMULIR**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENCALONAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIK :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia untuk dicalonkan sebagai calon anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

, \_\_\_\_\_ 202 ...

Yang menyatakan,

.....

**SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIK :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- (3) tidak berafiliasi kepada partai politik maupun organisasi sayap partai politik;
- (4) tidak memiliki konflik kepentingan apabila terpilih sebagai anggota MWA;
- (5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (6) tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

, \_\_\_\_\_ 202 ...

Yang menyatakan,



.....